

Hadits 1470

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : - لَا يَجُلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Ayyub *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Mereka bertemu, lalu seseorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.” (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 6077 dan Muslim, no. 2560]

Faedah Hadits

Pertama: *Hajr* yang dimaksudkan dalam hadits adalah tidak berbicara pada muslim lainnya ketika bertemu, lalu saling berpaling satu dari lainnya.

Kedua: Kita diperintahkan tidak memutuskan hubungan sesama saudara seiman.

Ketiga: Diharamkan saling mendiamkan (*menghajr*) saudara lebih dari tiga malam. Tiga malam ini berdasarkan tabiat manusia untuk bisa berubah kalau didiamkan tiga hari.

Keempat: Sebenarnya saling *hajr* (mendiamkan), hukum asalnya terlarang.

Kelima: Saling mendiamkan dibolehkan hanya ketika ada hajat sesuai kebutuhan.

Keenam: Mendiamkan selama tiga hari ini berkaitan dengan urusan dunia, bisa bentuknya orang tua mendiamkan anaknya, atau teman mendiamkan temannya.

Ketujuh: Mendiamkan yang terkait dengan hak Allah waktunya tidak terbatas, seperti mendiamkan ahli maksiat dan teman yang jelek. Tujuan *hajr* di sini adalah untuk menyadarkan orang yang salah dan untuk mengingatkan yang lainnya. Bentuk seperti ini termasuk amar makruf nahi mungkar.

Ibnu Muflih *rahimahullah* berkata dalam Al-Adab Asy-Syar'iyah, “Disunnahkan meng*hajr* siapa saja yang terang-terangan dalam bermaksiat, baik terkait perbuatan, ucapan, atau keyakinan.”

Kedelapan: Ucapan salam jadi langkah awal untuk menghapus *hajr* (pemboikotan). Namun salam tidaklah cukup sampai hubungan di antara dua orang yang saling mendiamkan kembali lagi seperti sedia kala.

Wallahu a'lam, moga Allah beri taufik dan hidayah.

Referensi:

Minhab Al-Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Jilid kesepuluh.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Bulughul Maram Kitab Jami

karya **Ibnu Hajar Al-Asqalani**
Serial #11

Akhlak dengan Tetangga, Mencela Orang Tua, Mendiamkan Orang Lain

Kitabul Jaami' dari Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani

بَابُ الْأَبْرِ وَالصَّلَاةِ

Bab Berbuat Baik pada Orang Tua dan Silaturahmi (Berbuat Baik pada Kerabat)

Hadits 1467

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Demi Rabb yang *jrwaaku* berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman (dengan iman yang sempurna) hingga ia mencintai tetangganya—atau saudaranya—sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 13 dan Muslim, no. 45]

Faedah Hadits

Pertama: Yang dimaksud tetangga di sini adalah tetangga muslim maupun kafir, tetangga saleh atau rusak, juga tetangga yang masih punya hubungan kerabat ataukah tidak.

Kedua: Yang dicintai pada tetangga atau saudaranya adalah ketataan (segala kebaikan) dan segala hal yang mubah. Dalam hadits Qatadah *radhiyallahu 'anhu*, Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

- أَيُّ الدَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: - أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا، وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ketiga: Jika yang dicintai adalah tetangga yang menjadi saudara se-Islam, maka yang dicintai adalah kebaikan. Sedangkan jika tetangganya itu kafir, maka yang dicintai adalah mengharap ia masuk Islam.

Keempat: Tanda sempurnanya iman seseorang ketika ia mencintai tetangga atau saudaranya seperti ia mencintai apa yang ia suka jika ada pada dirinya. Bentuknya adalah ia bahagia jika melihat kebahagiaan yang dirasakan saudaranya. Juga bentuknya adalah ia tidak suka jika melihat sesuatu yang ia benci ada pada saudaranya. Bentuknya pula, ia senang bermuamalah (bergaul) dengan orang lain sebagaimana ia suka jika orang lain memperlakukannya seperti itu pula. Bentuknya juga adalah mengajak pada yang makruf dan melarang dari kemungkaran.

Kelima: Mukmin yang satu dan lainnya adalah seperti satu jiwa. Pengamalannya, ia suka pada kebaikan yang ada pada saudaranya seperti ia suka kebaikan itu ada pada dirinya sendiri karena sesama mukmin itu satu jiwa. Begitu pula, ia tidak suka melihat saudaranya mendapatkan apa yang ia tidak sukai.

Hadits 1468

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anh*, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, 'Dosa apakah yang paling besar?' Beliau menjawab, 'Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, 'Engkau berzina dengan istri tetanggamu.'" (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 6001 dan Muslim, no. 86]

Faedah Hadits

Pertama: Dosa itu bertingkat-tingkat, ada dosa yang lebih besar dari dosa lainnya.

Kedua: Menjadikan bagi Allah tandingan berarti menyerupakan, memisalkan, dan menyamakan Allah dengan makhluk, bentuknya adalah dengan memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah.

Ketiga: Janganlah membunuh anak karena takut tidak bisa beri ia makan. Dalam dua ayat, Allah menyebutkan konteks yang hampir mirip yaitu firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." (QS. Al-An'am: 151). Ayat ini maksudnya takut miskin untuk saat ini.

Juga firman Allah,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra': 31). Ayat ini maksudnya takut miskin pada masa depan.

Keempat: Kalimat "*engkau berzina dengan istri tetanggamu*", maksudnya adalah zina yang terjadi itu dari dua pihak sama-sama suka, artinya istri tetangga ini berzina atas kerelaan. Ini bentuk perzinahan yang sangat parah.

Kelima: Hadits ini menunjukkan bahwa sejelek-jelek dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah.

Keenam: Berbuat syirik dalam keadaan meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki (tauhid rububiyah), dinilai amat jelek dari perbuatan jelek lainnya.

Ketujuh: Pembunuhan tanpa jalan yang benar itu amat parah karena disebutkan dalam hadits ini setelah perbuatan syirik. Dosa pembunuhan ini semakin dilipatgandakan hukumannya bila yang dibunuh masih punya hubungan kerabat dekat, seperti membunuh anaknya sendiri karena takut miskin.

Kedelapan: Berzina dengan istri tetangga termasuk dalam bentuk pengkhianatan pada tetangga.

Hadits 1469

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ - قَالَ: - مِنْ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدِيهِ. قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya." Ada seseorang bertanya, "Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri?" Beliau bersabda, "Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya." (*Muttafaqun 'alaih*) [HR. Bukhari, no. 5973 dan Muslim, no. 90]

Faedah Hadits

Pertama: Hak orang tua harus benar-benar diperhatikan oleh anak.

Kedua: Anak tidak boleh menjadi sebab orang tuanya dicela. Ini termasuk dosa besar.

Ketiga: Para sahabat *radhiyallahu 'anh* sangat berbakti dan berakhlak mulia di hadapan orang tuanya karena mereka sampai bertanya "Mungkinkah ada seseorang yang memaki orang tuanya sendiri?"

Keempat: Hadits ini jadi dalil mengenai *saddudz dzaraai'* (menutup pintu pada keharaman yang lebih parah), yaitu siapa yang akan mengarah kepada keharaman, maka ia dicegah untuk melakukannya walaupun ia tidak memaksudkan melakukan yang haram tersebut. Di sini, Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang memulai mencela bapak orang lain, agar bapaknya tidak dibalas dicela. Walaupun di sini bukan maksudnya mencela bapaknya sendiri secara langsung.